



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu peningkatan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan;
 - b. bahwa ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Hiburan dan Perdagangan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* perlu diselaraskan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
5. Badan Hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban.
6. Masker adalah sarana perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal yang disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

10. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
11. Rumah makan, restoran dan café adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan maupun minum.
12. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyanitasi tangan/ hand sanitizer serta menggunakan masker.
13. Olahraga Kardio Tinggi adalah olah raga yang menaikkan detak jantung dan pernapasan.
14. Surat Ketetapan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat atau petugas yang berisi jenis sanksi dan/atau besaran nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelanggaran ketentuan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat menerapkan protocol kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mencegah dan menekan penyebaran Covid-19;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- c. memberikan kepastian hukum penyelenggaraan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. sanksi;
- c. sosialisasi dan partisipasi;
- d. pendanaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan
Pasal 5

Subjek pengaturan ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi :
- a menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - d meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- (2) Dikecualikan dari ketentuan menggunakan alat pelindung diri berupa masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 khusus bagi yang :
- a. sedang berpidato dengan tetap menjaga jarak aman;
 - b. sedang makan, minum, atau merokok;
 - c. sedang sesi foto sesaat; dan
 - d. sedang olah raga berkardio tinggi dalam ajang perlombaan resmi.

Pasal 7

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi :
- a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan masuk lingkungan pasar;
 - d. melakukan upaya pengaturan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
 - g. melakukan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19;
 - h. menolak kedatangan setiap orang yang tidak menggunakan masker; dan
 - i. khusus untuk pengelola toko, toko modern, pusat perbelanjaan, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai jam 22.00 WIB.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. stasiun dan terminal;
 - d. transportasi umum;

- e. toko, toko modern, pusat perbelanjaan dan pasar tradisional;
 - f. apotek dan toko obat;
 - g. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
 - h. pedagang kaki lima / lapak jajanan;
 - i. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - l . fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
 - n.tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaku usaha bergerak dalam bidang hiburan berupa bioskop, play station/game store, bilyard, diskotik, bar, karaoke, panti pijat, tempat wisata, dan tempat hiburan sejenis wajib menutup sementara sampai adanya pemberitahuan boleh dibukanya kembali dari pemerintah daerah.

Pasal 8

Setiap penanggung jawab/pengurus/pengelola rumah ibadah wajib melaksanakan tatanan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagai berikut :

- a. mendapatkan surat keterangan lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 dari Camat setempat;
- b. membuat pernyataan bertanggung jawab dan sanggup melaksanakan ketentuan protokol kesehatan;
- c. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah;
- d. mewajibkan jamaah untuk memakai masker atau apabila diperlukan juga menggunakan face shield (alat pelindung diri berupa penutup wajah yang terbuat dari bahan/material transparan);
- e. mendeteksi suhu tubuh setiap peserta/pengunjung/jamaah yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah ibadah;
- f. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) di pintu masuk, pintu keluar, dan

- tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan wastafel, sabun dan hand sanitizer diisi ulang secara teratur;
- g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - h. menghindari penggunaan karpet;
 - i. membuka jendela dan menghindari penggunaan Air Conditioner;
 - j. menyiapkan penggantian cover mic setiap sesi untuk pemakaian microphone atau mic;
 - k. membatasi jumlah jamaah 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - l. menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) antar jamaah paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus di lantai atau kursi;
 - m. mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan;
 - n. jamaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dilarang masuk ke dalam rumah ibadah.
 - o. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; dan
 - p. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat.

Bagian Ketiga

Penindakan

Pasal 9

- (1) Untuk mengoptimalkan penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan, pemerintah daerah melakukan pengawasan ke masyarakat melalui kegiatan patroli.
- (2) Kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dan bekerjasama dengan unsur Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, dan/atau perangkat daerah lain yang terkait.

Pasal 10

- (1) Penindakan atas pelanggaran penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan dilakukan dengan penyitaan bukti pelanggaran berupa kartu identitas pelanggar.

- (2) Bukti pelanggaran berupa kartu identitas pelanggar akan dikembalikan pada pemiliknya apabila pelanggar telah melaksanakan atau memenuhi sanksi yang ditetapkan.
- (3) Format tanda terima penyitaan bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial berupa pembersihan sarana/fasilitas umum; atau
 - c. denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau menyerahkan masker sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- (2) Setiap orang dan badan hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara operasional usaha/kegiatan;
 - c. denda administratif paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Setiap orang dan badan hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.
- (4) Setiap orang dan badan hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan surat keterangan aman Covid-19.
- (5) Penghentian sementara operasional usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tempat usaha ditutup/disegel dan dilarang buka selama 1 (satu) hari, setelah itu dibolehkan buka kembali;
 - b. apabila melakukan pelanggaran kembali, maka ditutup/disegel lagi dan dilarang buka selama 3 (tiga) hari, setelah itu dibolehkan buka kembali;

c. apabila melakukan pelanggaran kembali, maka ditutup/disegel lagi dan dicabut izinnya.

Pasal 12

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan secara bertahap atau tidak bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.
- (2) Pemberian teguran lisan atau teguran tertulis dan penghentian sementara operasional usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh petugas penindakan atau Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penentuan lokasi kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b beserta penyediaan sarana prasarana kerja disiapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (4) Penetapan kerja sosial dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf b ditetapkan oleh petugas penindakan dengan menerbitkan SKPS.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dan ayat (3) dilakukan oleh perangkat daerah yang menerbitkan izin setelah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Ketentuan mengenai format teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan kerja sosial dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi kesehatan melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;

- c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk :
- a. menyampaikan laporan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kepada Pemerintah Daerah;
 - b. menghindari tempat-tempat berkerumunnya banyak orang; dan
 - c. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.
 - d. ikut memantau dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - e. melaporkan ke Satuan Tugas Penanganan Covid-19 apabila mengetahui adanya kasus terindikasi Covid-19.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan walikota ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyempurnaan dan/atau perumusan kebijakan selanjutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Hiburan dan Perdagangan Dalam Rangka Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 18);

- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 Agustus 2020

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 32 TAHUN 2020

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2020

A. TANDA TERIMA BUKTI PELANGGARAN



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Veteran No. Kediri Jawa Timur
Telp. (0354) faximili (0354)

No.

TANDA TERIMA BUKTI PELANGGARAN

Dalam operasi : Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan

Hari /Tanggal :

Tempat :

Telah diamankan barang bukti pelanggaran berupa :

1.
2.
3.

Milik :

Alamat :

Pelanggaran : Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) / ayat (3), Pasal 8 *)
Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019.

Keterangan : Barang bukti pelanggaran dapat diambil apabila telah
melaksanakan sanksi yang ditetapkan.

Kediri,

PEMILIK,

PETUGAS,

.....

.....

*) Pilih sesuai ketentuan yang dilanggar.

B. Format Teguran Tertulis



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Veteran No. Kediri Jawa Timur
Telp. (0354) faximili (0354)

Kediri,

Nomor : Kepada :
Sifat : Yth.
Lampiran : - Di
Perihal : Teguran Kediri

Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah ditetapkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Sehubungan dengan belum dilaksanakannya kewajiban tersebut di instansi Saudara, maka bersama ini kami berikan teguran / peringatan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Apabila teguran / peringatan ini tetap tidak diindahkan maka akan diterapkan peneraan sanksi berikutnya.

Demikian teguran ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kediri,

Kepala SATPOL PP,

.....

C. Format Penetapan Sanksi Administratif



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Veteran No. Kediri Jawa Timur
Telp. (0354) faximili (0354)

SURAT KETETAPAN PENGENAAN SANKSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, telah terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) / ayat (3), Pasal 8 *) oleh :

- a. Nama :
b. Tempat, Tgl. Lahir :
c. Alamat :
.....

Oleh karenanya dikenakan sanksi berupa *) :

- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
b. kerja sosial berupa pembersihan sarana/fasilitas umum; atau
c. denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau masker sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
d. denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
e. penghentian sementara operasional usaha/kegiatan; dan/atau
f. pencabutan izin usaha.
g. pencabutan surat keterangan aman Covid-19.

Pembayaran denda disetor ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Kediri melalui Bank Jatim Cabang Kediri dengan nomor rekening 0061018399.

Kediri,

Petugas SATPOL PP,

.....

*) Pilih jenis sanksi yang sesuai.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR